



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425

Email : dikbudlutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 400.3/1164/DIKBUD/TAHUN 2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan :

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024;
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggal : 08 September 2025

KEPALA DINAS, *11*



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19800112 2006041016